



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 15/Pid.C/2020/PN Wgw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Citra Lestari binti Dodo**;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tidak ada penahanan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Andy Bachrul Ghofur, S.H. Sebagai Hakim;
Wahyu Prawira, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Polres Wakatobi membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 6 Juli 2020, No. Pol. : B/15/VII/2020/Sabhara Res.

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- Keterangan Saksi-saksi;
 - Abdul Malik**, Tempat/Tanggal lahir: Bola / 22 Maret 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kel. Asrama Polres Wakatobi;
 - Yonal bin Sahrnun**, Tempat/Tanggal lahir: Tolandona / 10 April 1994, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polres Wakatobi;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan:

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Citra Lestari binti Dodo**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 15/Pid.C/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukum barang bukti lain yang diajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat 1 Jo. Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat 1 Jo. Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Citra Lestari binti Dodo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman beralkohol tanpa izin dan tidak melakukan kewajiban retribusi penjualan minuman beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jergen berisi 20 (dua puluh) liter miras tradisional jenis arak;
 - 2 (dua) botol minuman bicola dan Sprite ukuran sedang berisikan miras tradisional jenis arak;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2020** oleh **Andy Bachrul Ghofur, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Wahyu Prawira, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Polres Wakatobi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Prawira, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 15/Pid.C/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 15/Pid.C/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)